



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 759 /DPRD

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 114) Tanggal 22 Januari 2021;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772) Tanggal 22 Januari 2021.

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.
- KEDUA : Tim Penyusun adalah sebagaimana yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rancangan Peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.
 2. Tim Penyusun memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembahasan lebih lanjut.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A.DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/759/DPRD
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG KODE ETIK.

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hasan Patongai, SH	Ketua
2.	Huismant Brant Toripalu, SH.,MH	Wakil Ketua
3.	Hj.Tuty Zarfiana, SH.,MSi	Sekretaris
4.	Yahdi Basma, SH	Anggota
5.	Erwin Burase, S.Kom	Anggota
6.	H. Zainal Abidin Ishak, ST	Anggota
7.	H. Ambo Dalle, S.Ag	Anggota
8.	H. Moh. Nur Dg. Rahmatu, SE., M.Si	Anggota
9.	Aminullah BK	Anggota
10.	H.M. Tahir H. Siri, SE., MH	Anggota
11.	Salam Lamangkau, SH	Anggota (Tim Penyusun Kode Etik)
12.	Dr. Asri Lasatu, SH.,MH	Anggota (Tim Penyusun Tata Tertib)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A.DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001